

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR
OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA DENPASAR***

Oleh

A.A Ngr Gde Oka Mahajaya**

A.A. Sri Indrawati***

Ida Bagus Putu Sutarna****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar”, Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Tulisan ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan ini yaitu apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor dan bagaimana tanggung jawab Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar terkait dengan pengambilan paksa kendaraan yang belum jatuh tempo. Penyusunan ini dilakukan dengan metode penelitian empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuhnya tempo sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak sahnya penarikan mobil membuat konsumen mengalami kerugian materill dan immaterill. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar yaitu dimana pihak pelaku usaha yang harus memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabnya terhadap konsumen sesuai dengan permasalahan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Lembaga Pembiayaan.

* Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah dari ringkasan skripsi.

** A.A Ngr Gde Oka Mahajaya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Udayana, korespondensi : gungwahsmv@gmail.com.

*** A.A Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Udayana, sebagai penulis II.

**** Ida Bagus Putu Sutarna adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Udayana, sebagai penulis III.

ABSTRAK

This paper entitled "Legal Protection Against Consumers In Measuring Motor Vehicle Force Taken by Financing Institution in Denpasar City", The necessity of a means of transportation as a means to reach the destination, no wonder the community is currently applying for loans in financing institutions to quickly have a vehicle . This paper raises the problem which is also the purpose of writing this paper is whether the form of legal protection for consumers of motor vehicle execution and how the responsibility of the Financing Institution in Denpasar City related to the forced taking of vehicles that have not matured. The preparation of this paper is done by empirical research method so as to get the conclusion that the legal protection against consumers who harmed by business actors in the act of forced motor vehicle taking that has not fallen tempo in accordance with Law no. 8 Year 1999 About Consumer Protection, the unauthorized withdrawal of the car makes the consumer suffered materill and immaterill loss. Accountability of business actors in this case the Financing Institution in Denpasar City where the business actors who must provide compensation or responsibility to the consumer in accordance with the problems in view of Law no. 42 Year 1999 About Fiduciary Guarantee.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Business Actor, Financing Institutions.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman modern ini, kebutuhan masyarakat kian terpenuhi dengan adanya era globalisasi yang membuat segala sesuatu menjadi praktis. Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan

terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹ Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (*Finance*) di Kota Denpasar. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung, h. 58.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Dalam penulisan ini penulis memilih untuk memberi fokus penelitian pada perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen, dengan permasalahan dari konsumen adalah mengenai tidak sahnya penarikan mobil oleh Lembaga Pembiayaan karena adanya kekeliruan dan kesalah pahaman penerapan hukum dari pihak Lembaga Pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut penarikan mobil konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh Lembaga Pembiayaan dan tanggung jawab Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan tulisan ini yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar yang belum jatuh tempo dan tanggung jawab Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar terkait dengan pengambilan paksa kendaraan yang belum jatuh tempo.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat.²

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari pembahasan permasalahan yang ada dimasyarakat berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang tentunya diangkat dalam tulisan ini dimana data-datanya langsung dari masyarakat dan bukan kajian yang terdapat dalam kepustakaan atau buku.

2.2 Hasil dan Pembahasan

² Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sunggono I), h. 43

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Eksekusi Kendaraan Bermotor Yang Belum Jatuh Tempo Oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar

Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar yang merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit mobil sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan. Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) dan menggunakan jasa pihak ke tiga (*debt collector*) merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Penarikan dengan paksa dilakukan penagih utang ACC Keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.³

³ Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis" *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h.3.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan penjeasan dari Bpk I Putu Armaya, S.H, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (LPKSM Bali) menjelaskan bahwa Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa Inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang

⁴ Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; *Disertasi S2* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20

membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.⁵ (Hasil wawancara pada hari senin 14 Maret 2018 pukul 15.00 wita)

Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditandatangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis.⁶ Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

⁵ Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.

⁶ Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 2.

2.2.2 Tanggung Jawab Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar Terkait Dengan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Belum Jatuh Tempo

Merupakan salah satu kewajiban jika pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.⁷ Pada dasarnya jika benda jaminan fidusia berkaitan dengan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia maka akibatnya langsung kepada penerima fidusia (perusahaan pembiayaan). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 Menjelaskan mengenai akibat hukum apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang termasuk dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based on*

⁷ Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 93.

fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya sebab dan akibat;
- d. Adanya kerugian yang diderita;⁸

Perjanjian baku tersebut tertuang dalam nota pembayaran yang isinya menyangkut hak dan kewajiban serta resiko yang timbul dalam perjanjian. Konsumen semakin terjebak dengan adanya aturan persetujuan perjanjian baku yaitu perjanjian pembelian konsumen yang dibuat oleh Lembaga Pembiayaan. Dalam pelaksanaan perjanjian baku ini, kurangnya kehati-hatian pelaku usaha dalam memberikan pelayanan bagi konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen mengenai resiko dan akibat hukum yang mungkin timbul menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan. Dalam pelaksanaan perjanjian ini sering kali pihak konsumen telambat dalam memenuhi prestasinya yakni untuk membayar kredit sesuai dengan kesepakatan, hal ini membuat pelaku usaha mengambil tindakan diluar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum yang merugikan pihak

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, 93.

konsumen, pihak konsumen menjadi resah, tertekan, stres, bahkan sampai membuat konsumen bunuh diri akibat guncangan yang dihadapi karena selalu dikejar-kejar penagih hutang atau *debt collector*.

Berdasarkan penjelasan dari Bpk A.A Ngr Gde Putrajaya, SH,M.Si sebagai Ketua BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Badung menjelaskan bahwa bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar terkait dengan pengambilan paksa konsumen yang belum jatuh tempo, pada awalnya pihak finance diduga melakukan pelanggaran dengan cara menerbitkan fidusia yang palsu yang sebenarnya ini termasuk pidana tetapi waktu itu BPSK tidak melakukan perlawanan secara hukum tentang pemalsuan ini, kemudian setelah konsumen melakukan persidangan di BPSK dalam perjalanannya pelaku usaha lalu mengurus sertifikat jaminan fidusia yang asli yang kemudian didaftarkan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak pelaku usaha ketika terjadinya kasus sengketa, pihak finance sudah memenuhi aspek tanggung jawab dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut yang dimana diperkarakan di BPSK Badung. (Hasil wawancara pada hari senin 20 Maret 2018 pukul 12.30 wita)

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo, adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif .
2. Tanggung jawab Lembaga Pembiayaan (Finance) di Kota Denpasar dimintakan pertanggungjawabannya yang berupa pembuatan sertifikat jaminan fidusia yang baru atas nama kepemilikan konsumen dan pembayaran ganti kerugian.

3.2 Saran

1. Hendaknya pihak Finance dan pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan bermotor berlandaskan pada asas itikad baik.
2. Pelaku usaha diharapkan melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab yakni dengan membayar ganti kerugian pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Bambang Sunggono I).
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung.
- Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Jurnal Ilmiah

- Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis" *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2009, Diterjemahkan oleh, R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan